



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah;
 - b. bahwa penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Kabupaten Bangka;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan SIAK (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 362);
14. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina;

15. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 2 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 2 Seri C), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 17, angka 28, angka 43 dan angka 45, Pasal 1 diubah dan ketentuan angka 20 dan angka 23 Pasal 1 dihapus serta Pasal 1 ditambah angka 49, angka 50, angka 51, angka 52, angka 53, angka 54 dan angka 55, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.

5. Instansi pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
6. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.
9. Desa atau disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah satuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Kelurahan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
11. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
12. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
13. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan.
14. Database Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
15. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
16. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
17. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana.
18. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
19. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.

20. Dihapus.
21. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
22. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk bertempat tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
23. Dihapus.
24. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi pelaksana yang diberikan kepada Orang Asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
25. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
26. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
27. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.
28. Petugas Registrasi adalah Pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan atau nama lainnya.
29. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
30. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
31. Penduduk adalah WNI dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
32. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari Instansi yang berwenang.
33. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari Instansi yang berwenang.
34. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial dan orang terlantar.

35. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
36. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.
37. Lahir Mati adalah suatu kejadian dimana seseorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu.
38. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak.
39. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan dari Akta-Akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk atau penduduk asing.
40. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil sebagai akibat pada perubahan data.
41. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi pelaksana karena Kutipan Akta pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang.
42. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan Instansi pelaksana atas permintaan pemohon.
43. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya karena lahir diluar ikatan perkawinan yang sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum Negara dan disetujui oleh ibu kandung anak yang bersangkutan.
44. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
45. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
46. Pencatatan Sipil adalah Kegiatan Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana.
47. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi pelaksana yang pengangkatannya didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan.
48. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kec adalah satuan kerja yang melaksanakan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.

49. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
 50. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
 51. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
 52. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
 53. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi pelaksana, selanjutnya disingkat UPTD Instansi pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada instansi pelaksana.
 54. Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
 55. Hari adalah hari kerja.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf f dan huruf g diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Penyelenggara
Pasal 4

- (1) Penyelenggara administrasi kependudukan di Daerah adalah Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab dan berwenang sebagai berikut :
 - a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - b. pembentukan instansi pelaksana yang bertugas melaksanakan administrasi kependudukan;
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
 - f. penugasan kepada desa/kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - g. penyajian data kependudukan berskala Daerah berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

3. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 13 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban, yang meliputi :
 - a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kec.
 - (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, diatur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pelayanan pencatatan sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPT instansi pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
4. Di antara ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni 14A, Pasal 14B, dan Pasal 14C, sehingga Pasal 14A, Pasal 14B, dan Pasal 14C berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat

UPT Instansi pelaksana

Pasal 14A

- (1) Pembentukan UPT instansi pelaksana diprioritaskan pada kecamatan yang :
 - a. kondisi geografisnya terpencil, sulit dijangkau transportasi umum dan sangat terbatas akses pelayanan publik; dan/atau
 - b. memerlukan pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat.
- (2) UPT instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada instansi pelaksana.
- (3) UPT instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Bupati.

- (4) UPT instansi pelaksana mempunyai tugas melakukan pelayanan pencatatan sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pejabat pencatatan sipil pada UPT instansi pelaksana mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, mencatat data dalam register akta pencatatan sipil, menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil dan membuat catatan pinggir pada akta-akta pencatatan sipil.

Bagian kelima

Kecamatan

Pasal 14B

- (1) Camat bertanggungjawab atas teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan sebagai supervisor aplikasi SIAK.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan, meliputi :
 - a. pembinaan dan pengawasan pengelolaan SIAK di kecamatan;
 - b. pemberian persetujuan perubahan biodata penduduk WNI; dan
 - c. pemberian persetujuan penerbitan dokumen kependudukan.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi, meliputi :
 - a. pembinaan dan pengendalian tugas-tugas operator perekaman data kependudukan;
 - b. pengelolaan, pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan data base kependudukan tingkat kecamatan;
 - c. pengawasan penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - d. penanggulangan hak askes yang bermasalah.
- (4) Operator perekaman data penduduk WNI di kecamatan mempunyai tugas dan fungsi, meliputi :
 - a. perekaman perubahan, penghapusan, penyimpanan, pembacaan, dan pengkopian data kependudukan;
 - b. pengiriman data penduduk WNI yang telah divalidasi ke data base Daerah;
 - c. pemeliharaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - d. penanggulangan kerusakan teknis.

Bagian keenam

Desa/Kelurahan

Pasal 14C

Desa/kelurahan wajib melaksanakan penatausahaan data kependudukan, yang meliputi :

- a. melakukan pencatatan semua pendaftaran peristiwa yang dilaporkan penduduk menyangkut nama, identitas, alamat, keperluan, menurut hari dan tanggal kedatangan serta tindakan petugas dalam pelayanan yang dicatat dalam buku harian peristiwa penting kependudukan;
- b. mencatat setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang mengakibatkan perubahan jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di desa/kelurahan dalam buku mutasi penduduk;

- c. mencatat data jumlah penduduk per keluarga dalam buku induk penduduk; dan
 - d. melaporkan setiap terjadi peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Petugas registrasi membantu kepala desa atau lurah dan instansi pelaksana dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - (2) Petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.
6. Di antara ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1

Perubahan Alamat

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, instansi pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.
 - (1a) Perubahan alamat penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perubahan yang disebabkan oleh adanya kebijakan pemekaran atau penggabungan wilayah administratif serta kebijakan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.
7. Ketentuan ayat (3), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 19 diubah, dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

Pindah Datang Penduduk WNI Dalam dan Luar Daerah

Pasal 19

- (1) Pendaftaran perpindahan penduduk WNI dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. dalam satu desa/kelurahan;

- b. antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. antar kecamatan dalam satu kabupaten;
 - d. antar kabupaten dalam satu provinsi; atau
 - e. antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.
- (3) Penduduk WNI yang pindah sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melapor kepada desa/lurah, camat dan instansi pelaksana untuk mendapatkan surat keterangan pindah.
 - (4) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan surat keterangan pindah dari daerah asal.
 - (5) dihapus.
 - (6) Berdasarkan surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud ayat pada (3) penduduk bersangkutan melapor kepada kepala desa/lurah, camat dan instansi pelaksana di tempat tujuan untuk mendapatkan surat keterangan pindah datang.
 - (7) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP-el bagi penduduk yang bersangkutan.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan surat keterangan pindah datang akan diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Di antara ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 20A, sehingga Pasal 20A berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3a

Pindah Datang Antar Negara

Pasal 20A

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada instansi pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan pindah keluar negeri.
- (3) Penduduk WNI yang telah pindah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.
- (4) Penduduk WNI yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada instansi pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) instansi pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan pindah datang dari luar negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el.
- (6) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan orang asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas dan berencana bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada instansi pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.

- (7) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), instansi pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan surat SKTT.
 - (8) Masa berlaku SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal terbatas.
 - (9) SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib dibawa pada saat bepergian.
 - (10) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
 - (11) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), instansi pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP-el.
 - (12) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (11) wajib dibawa pada saat bepergian.
 - (13) Orang asing yang memiliki SKTT dan KTP-el yang akan pindah keluar negeri wajib melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
 - (14) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (13), instansi pelaksana melakukan pendaftaran.
9. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 22 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 22

- (1) Instansi pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan, yang meliputi :
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- (2) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (2a) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan membentuk tim tingkat Daerah yang beranggotakan dari instansi terkait.
- (2b) Tim tingkat Daerah yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) bertugas sesuai dengan ketentuan dan petunjuk teknis yang berlaku.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan berupa :
 - a. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI);
 - b. Surat Keterangan Pencatatan Sipil (SKPS);
 - c. Surat Keterangan Orang Terlantar (SKOT); dan

- d. Surat Keterangan Tanda Komunitas (SKTK).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendataan penduduk rentan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan petunjuk teknis yang berlaku.

10. Ketentuan Pasal 24 dihapus.

Paragraf 6
Pendaftaran WNI Tinggal Sementara
Pasal 24

- (1) Dihapus.
(2) Dihapus.
(3) Dihapus.
(4) Dihapus.

11. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi :

BAB IV
PENCATATAN SIPIL
Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1
Pencatatan kelahiran di Daerah
Pasal 25

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 26 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Pencatatan Kelahiran Yang Tidak Diketahui Asal Usulnya
Pasal 26

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) yang melampaui jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilakukan setelah mendapatkan keputusan kepala instansi pelaksana.
- (2) Dihapus.
- (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

13. Ketentuan ayat (1) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3

Pencatatan kelahiran yang tidak diketahui asal usulnya

Pasal 27

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi berita acara pemeriksaan dari Kepolisian.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh instansi pelaksana dan diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa/kepada orang yang mengadopsi.

14. Ketentuan Pasal 28 dihapus.

Paragraf 4

kelahiran diluar domisili ibunya

Pasal 28

Dihapus.

15. Di antara ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 29A, sehingga Pasal 29A berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4

Pencatatan kelahiran di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang

Pasal 29A

- (1) Kelahiran WNI di atas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat tujuan atau tempat singgah berdasarkan keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut atau kapten pesawat terbang.
- (2) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada instansi pelaksana setempat untuk dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada negara tempat tujuan atau tempat singgah.
- (4) Apabila negara tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (5) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan kutipan Akta Kelahiran.

- (6) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.

16. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri

Pasal 35

- (1) Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia dengan menyerahkan fotocopy Kutipan Akta Perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) instansi pelaksana mencatat pada register pelaporan dan menerbitkan tanda bukti laporan perkawinan.

17. Di antara ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 37 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima

Pencatatan Perceraian

Pasal 37

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (1a) Panitera Pengadilan berkewajiban mengirim salinan Putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dan mencabut Akta Perkawinan yang bersangkutan.
- (3) Bagi yang beragama selain Islam, perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada instansi pelaksana dalam Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.

18. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia dengan menyerahkan fotocopy kutipan akta perceraian di luar negeri.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) instansi pelaksana mencatat pada register pelaporan dan menerbitkan tanda bukti laporan perceraian.
19. Di antara ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 39 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian
Pasal 39

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (1a) Panitera Pengadilan berkewajiban mengirim salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian kepada instansi pelaksana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perceraian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.
20. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 40 diubah, dan ketentuan ayat (4) dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh
Pencatatan Kematian
Pasal 40

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatat sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dihapus.
- (5) Dalam hal terdapat ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenasnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah mendapat penetapan pengadilan.
- (6) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, instansi pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.
- (7) Dihapus.

21. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Kematian penduduk WNI di luar negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili dan dicatat oleh instansi pelaksana di tempat domisili paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian dengan menyerahkan fotocopy Kutipan Akta Kematian atau surat pernyataan kematian di luar negeri.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri.

22. Di antara ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 42A, sehingga Pasal 42A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42A

- (1) Pengangkatan anak orang asing yang dilakukan oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia untuk direkam dalam data base kependudukan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi pelaksana menerbitkan surat keterangan pengangkatan anak.

23. Ketentuan ayat (2) Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 43

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum Negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

24. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 44

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak.

25. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

WNI menjadi Orang Asing

Pasal 49

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA di luar wilayah Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari Negara setempat wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia.
- (3) Pelepasan kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat kepada menteri yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan untuk diteruskan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

26. Ketentuan ayat (2) Pasal 51 ditambah 4 (empat) huruf yakni huruf bb, huruf cc, huruf dd dan huruf ee, serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8), sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Data Kependudukan

Pasal 51

- (1) Data kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.

- (2) Data perseorangan, meliputi :
- a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. Nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. Nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan Akta Kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor Akta Kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan Akta Perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor Akta Perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan Akta Perceraian;
 - z. nomor Akta Perceraian/surat cerai;
 - aa. tanggal perceraian;
 - bb. sidik jari;
 - cc. iris mata;
 - dd. tanda tangan; dan
 - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Untuk kebutuhan Daerah selain data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), instansi pelaksana dapat meminta data tambahan data dengan membuat formulir tersendiri.
- (4) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (5) Pemanfaatan data perseorangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (6) Agama/kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisikan dalam KTP-el, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

- (7) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.
- (8) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri, antara lain untuk pemanfaatan :
- a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi; dan
 - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
27. Ketentuan ayat (2) huruf f, huruf l, huruf m dan huruf n, ayat (3) huruf c, huruf o dan huruf p Pasal 52 dihapus, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan
Paragraf 1
Dokumen Kependudukan
Pasal 52

- (1) Dokumen kependudukan meliputi :
- a. biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. surat keterangan kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. surat keterangan pindah;
 - b. surat keterangan pindah datang;
 - c. surat keterangan pindah ke luar negeri;
 - d. surat keterangan datang dari luar negeri;
 - e. surat keterangan tempat tinggal;
 - f. dihapus;
 - g. surat keterangan lahir mati;
 - h. surat keterangan pembatalan perkawinan;
 - i. surat keterangan pembatalan perceraian;
 - j. surat keterangan kematian;
 - k. surat keterangan pengangkatan anak WNA oleh WNI di luar negeri;
 - l. dihapus;
 - m. dihapus;
 - n. dihapus.

- (3) Dokumen kependudukan dan surat keterangan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala instansi pelaksana adalah sebagai berikut :
- a. biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. dihapus;
 - d. surat keterangan pindah penduduk WNI antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi;
 - e. surat keterangan pindah datang penduduk WNI antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi;
 - f. surat keterangan Pindah Datang penduduk orang asing dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - g. surat keterangan pindah ke luar negeri;
 - h. surat keterangan datang dari luar negeri;
 - i. surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing tinggal terbatas;
 - j. surat keterangan kelahiran untuk orang asing;
 - k. surat keterangan lahir mati untuk orang asing;
 - l. surat keterangan kematian untuk orang asing;
 - m. surat keterangan pembatalan perkawinan;
 - n. surat keterangan pembatalan perceraian;
 - o. dihapus;
 - p. dihapus.
- (4) Surat keterangan yang dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh camat atas nama kepala instansi pelaksana adalah sebagai berikut :
- a. surat keterangan pindah penduduk WNI antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota; dan
 - b. surat keterangan pindah datang penduduk WNI antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota.
- (5) Surat keterangan yang dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala desa/lurah atas nama kepala instansi pelaksana adalah sebagai berikut :
- a. surat keterangan pindah datang penduduk WNI dalam satu desa/kelurahan;
 - b. surat keterangan pindah datang penduduk WNI antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. surat keterangan kelahiran untuk WNI;
 - d. surat keterangan lahir mati untuk WNI; dan
 - e. surat keterangan kematian untuk WNI.

28. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 61 diubah dan ayat (2) dihapus, serta ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6), sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4

Kartu Tanda Penduduk

Pasal 61

- (1) Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.

- (2) Dihapus.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara Nasional.
- (4) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
- (6) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.

29. Ketentuan Pasal 62 dihapus.

Pasal 62

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.

30. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el dan tanda tangan pemilik KTP-el.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (4) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
- (5) KTP-el untuk :
 - a. WNI masa berlakunya seumur hidup; dan
 - b. orang asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada instansi pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (7) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada instansi pelaksana melalui camat atau lurah/kepala desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

31. Ketentuan Pasal 65 dihapus.

Paragraf 5
Surat Keterangan Kependudukan
Pasal 65

Dihapus.

32. Ketentuan ayat (1) Pasal 68 ditambah satu huruf, yakni huruf f, serta ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :
- a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pengakuan anak; dan
 - f. pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
- a. jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang;
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.

33. Ketentuan ayat (1) huruf l, Pasal 69 dihapus, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Instansi pelaksana atau pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sebagai berikut :
- a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - b. surat keterangan pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;

- c. surat keterangan pindah datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - d. surat kerangan pindah ke luar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - e. surat keterangan datang dari luar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - f. surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - g. surat keterangan kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - h. surat keterangan lahir mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - i. surat keterangan kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
 - j. surat keterangan pembatalan perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari; atau
 - k. surat keterangan pembatalan perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari; dan
 - l. dihapus.
- (2) Perhitungan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap dan benar.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

34. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagi berikut :

Pasal 70

- (1) Pembetulan KTP-el hanya dilakukan untuk KTP-el yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek KTP-el.
- (3) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi pelaksana.

35. Di antara ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 70A, Pasal 70B dan Pasal 70C, sehingga Pasal 70A, Pasal 70B, dan Pasal 70C berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70A

Ketentuan mengenai penerbitan dokumen kependudukan bagi petugas khusus yang melakukan tugas keamanan Negara diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 70B

Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data kependudukan.

Pasal 70C

Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.

36. Di antara ketentuan Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 71A, sehingga Pasal 71A berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima

Perlindungan Data Perseorangan dan Dokumen kependudukan

Pasal 71A

- (1) Data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.
- (2) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses data kependudukan kepada petugas provinsi dan petugas instansi pelaksana serta pengguna.
- (3) Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarkan data kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

37. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75

- (1) Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat :
 - a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
 - b. sidik jari;
 - c. iris mata;
 - d. tanda tangan; dan
 - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur lebih lanjut Peraturan Bupati.

38. Di antara ketentuan Pasal 75 dengan Pasal 76 disisipkan 6 (enam) Pasal, yakni Pasal 75A, Pasal 75B, Pasal 75C, Pasal 75D, Pasal 75E dan Pasal 75F, sehingga Pasal 75A, Pasal 75B, Pasal 75C, Pasal 75D, Pasal 75E, dan Pasal 75F berbunyi sebagai berikut :

Bagian ketiga

Hak akses dan pemanfaatan NIK, data kependudukan

Dan KTP-el

Pasal 75A

- (1) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses data pribadi kepada petugas instansi pelaksana.

- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarluaskan data pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 75B

- (1) Lingkup pemanfaatan oleh lembaga pengguna, meliputi NIK, data kependudukan dan KTP-el.
- (2) NIK dan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah data yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri yang bersumber dari hasil pelayanan administrasi kependudukan dengan menggunakan SIAK yang tersambung antara tempat pelayanan dengan *data center* Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri.

Pasal 75B

- (1) Pelayanan pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP-el dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui instansi pelaksana.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP-el kepada lembaga pengguna, meliputi :
 - a. satuan kerja perangkat Daerah di wilayah Daerah; dan
 - b. badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.

Pasal 75C

- (1) Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri memberikan izin hak akses data kependudukan kepada petugas instansi pelaksana serta pengguna.
- (2) Pemberian izin hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Bupati, perihal hak akses kepada petugas pada instansi pelaksana dan lembaga pengguna di Daerah.

Pasal 75D

Proses pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75C diatur sebagai berikut :

- a. izin pemanfaatan data dan akses data tingkat Daerah diberikan oleh Bupati;
- b. izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebagai persyaratan pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara instansi pelaksana dengan lembaga pengguna di Daerah; dan
- c. naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam huruf b sebelum ditandatangani harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada instansi yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil provinsi.

Pasal 75E

Pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna di Daerah, wajib menggunakan aplikasi data warehouse yang dibangun oleh Direktorat Jenderal yang bertanggung jawab dalam urusan kependudukan dan pencatatan sipil dan prosesnya diatur sebagai berikut :

- a. permohonan permintaan izin secara tertulis dari pimpinan lembaga pengguna kepada Bupati;
- b. pemberian izin pemanfaatan oleh Bupati kepada lembaga pengguna di Daerah;
- c. penandatanganan perjanjian kerjasama antara instansi pelaksana dengan kepala/pimpinan lembaga pengguna di Daerah sebagai tindak lanjut dari pemberian izin pemanfaatan;
- d. pembentukan tim teknis oleh lembaga pengguna yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama;
- e. Bupati melalui instansi pelaksana melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga pengguna secara insidentil dan berkala setiap 6 (enam) bulan; dan
- f. Bupati melaporkan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi kepada Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri melalui Gubernur secara insidentil dan berkala setiap 6 (enam) bulan.

39. Ketentuan Pasal 78 dihapus.

Pasal 78

Dihapus.

40. Ketentuan Pasal 80 dihapus.

Pasal 80

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.

41. Ketentuan Pasal 81 dihapus.

Pasal 81

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.

42. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Pengisian Data

Pasal 84

Pengisian elemen data pada blangko KK, KTP-el, SKTT, Register Akta dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dilakukan dengan sistem manual atau menggunakan perangkat lunak SIAK.

43. Ketentuan Pasal 93 dihapus.

BAB VIII
KEPENDUDUKAN DALAM KEADAAN FORCE MAJEURE
Pasal 93

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.

44. Ketentuan Pasal 94 dihapus.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 94

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.

45. Ketentuan Pasal 95 dihapus.

Pasal 95

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.

46. Ketentuan Pasal 96 dihapus.

Pasal 96

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.

47. Ketentuan Pasal 99 diubah, sehingga Pasal 99 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 99

Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

48. Di antara ketentuan Pasal 101 dan Pasal 102 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 101A, Pasal 101B, Pasal 101C dan Pasal 101D, sehingga Pasal 101A, 101B, 101C dan 101D berbunyi sebagai berikut :

Pasal 101A

Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71A ayat (3) dan data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75A ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 101B

Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT instansi pelaksana dan instansi pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70C dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 101C

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan blangko dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 101D

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

49. Ketentuan Pasal 102 dihapus.

Pasal 102

Dihapus.

50. Ketentuan ayat (2) Pasal 104 dihapus, sehingga Pasal 104 berbunyi sebagai berikut :

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 104

- (1) Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini.
- (2) dihapus.

51. Di antara ketentuan Pasal 104 dan Pasal 105 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 104A, sehingga Pasal 104A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 104A

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka :

- a. Pemerintah Daerah wajib memberikan NIK kepada setiap penduduk;
- b. semua instansi pengguna wajib menjadikan NIK sebagai dasar penerbitan dokumen paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak instansi pengguna mengakses data kependudukan dari Menteri; dan
- c. KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku seumur hidup.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 18 Juni 2016

WAKIL BUPATI BANGKA,

Cap/dto

RUSTAMSYAH

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 18 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

FERY INSANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2016 NOMOR 1 SERI B

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
(NOMOR URUT 2.3/2016)**